



PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II

NOMOR : 45/KPN.W16-U7/SK.HK1.2.5/I/2025

TENTANG

PENYESUAIAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN  
PERKARA PERDATA DAN PENGELOLAANNYA  
PADA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II,

Menimbang : a. bahwa biaya proses penyelesaian perkara perdata tidak merupakan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga harus dibiayai sendiri oleh pihak-pihak berperkara dengan membayar panjar perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012, Ketua Pengadilan Negeri patut menetapkan sendiri biaya panjar perkara dengan memperhatikan kondisi masyarakat di wilayah hukumnya;

c. bahwa oleh karena adanya perubahan terhadap biaya meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka telah ditetapkan nilai meterai tunggal yang selanjutnya mulai berlaku per 1 Januari 2021;

d. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif bea meterai tersebut dalam biaya proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II;

Mengingat : 1. Rechts Reglement voor de Buitengewesten (RBg) Stb.1927 No.227;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

5. Undang-undang ...



5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/42/SK/III/2012 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 027A/ SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/42/SK/III/2001 tentang perubahan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
13. Intruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum;
14. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor :36/KPN.W16-U7/SK.OT1.1/I/2025 dan Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor : 162/KPA.W16-A11/SK.OT1.1/I/2025 Tentang Penetapan Radius Biaya Pemanggilan / Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tamiang Layang;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II TENTANG PENYESUAIAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II.**

**KESATU : .....**



- KESATU** : Memberlakukan kembali besaran biaya proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II Nomor 57/KPN/OT.01.4/SK/1/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang biaya proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II sebagaimana lampiran keputusan ini, kecuali sepanjang biaya meterai dicabut dan dilakukan penyesuaian menurut ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
- KEDUA** : Pembayaran Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata hanya dapat dilakukan melalui transfer bank Nomor Rekening 4510.01.000106.30.8 BRI Cabang Buntok Unit Tamiang Layang atas nama pemegang rekening RPL 080 PN Tamiang Layang PDT Perkara;
- KETIGA** : Kekurangan panjar biaya perkara dapat dimintakan kembali kepada pihak Penggugat/Pemohon dan sisa panjar perkara wajib diserahkan kembali kepada penggugat/pemohon;
- KEEMPAT** : Terhitung 6 (enam) bulan sejak kasir Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II memberitahukan secara sah untuk mengambil sisa panjar perkara, namun pihak yang berhak tidak mengambil maka akan disetorkan kepada Kas Negara;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 13 Januari 2025



LAMPIRAN I  
 SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  
 TAMIANG LAYANG KELAS II  
 NOMOR : 45/KPN.W16-U7/SK.HK1.2.5/I/2025  
 TANGGAL : 13 Januari 2025

**BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA  
 PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II**

NO.	PANJAR BIAYA	PERINCIAN	URAIAN	TARIF Rp
1.	PERMOHONAN	A. Biaya Tetap	PNBP :	
			Pendaftaran	30.000,00
			Redaksi	10.000,00
			Pemberkasan dan Penggadaan/ATK	100.000,00
			Meterai	10.000,00
			<b>Jumlah</b>	<b>150.000,00</b>
		B. Biaya Panggilan	Pemohon = 3 x radius	
Keterangan : Besarnya biaya panggilan kepada pemohon berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat pemohon dengan kantor Pengadilan Negeri Tamiang Layang.				
2.	GUGATAN	A. Biaya Tetap	PNBP :	
			Pendaftaran	30.000,00
			Redaksi	10.000,00
			Pemberkasan dan Penggadaan/ATK	125.000,00
			Meterai	10.000,00
			<b>Jumlah</b>	<b>175.000,00</b>
		B. Biaya Panggilan	Penggugat = 3 x radius Tergugat = 5 x radius	
C. Biaya Pemberitahuan Putusan PN	Penggugat = 1 x radius Tergugat = 1 x radius			
Keterangan : Besarnya biaya panggilan kepada pemohon berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat pemohon dengan kantor Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Taksiran untuk besarnya panjar biaya perkara gugatan berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya.				
3.	BANDING	A. Biaya Tetap	PNBP :	
			Pendaftaran	50.000,00
			Biaya Banding	150.000,00
			Pemberkasan dan Penggadaan/ATK	100.000,00
			<b>Jumlah</b>	<b>300.000,00</b>
		B. Biaya Pemberitahuan	Pemberitahuan permohonan banding kepada terbanding x radius	
			Pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada terbanding x radius	
Pemberitahuan dan penyerahan				



			kontra memori banding kepada terbanding x radius		
			Inzage kepada pembanding x radius		
			Inzage kepada terbanding x radius		
			Pemberitahuan putusan banding kepada pembanding x radius		
			Pemberitahuan putusan banding kepada terbanding x radius		
		Keterangan : Besarnya biaya pemberitahuan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat para pihak dengan kantor Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Taksiran untuk besarnya panjar biaya perkara banding berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya.			
4.	<b>KASASI</b>	A. Biaya Tetap	PNBP :		
			Pendaftaran	50.000,00	
			Biaya Kasasi	500.000,00	
			Pemberkasan dan Penggadaan/ATK	100.000,00	
			<b>Jumlah</b>	650.000,00	
		B. Biaya Pemberitahuan	Pemberitahuan permohonan kasasi kepada termohon kasasi x radius		
			Pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi kepada termohon kasasi x radius		
			Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi x radius		
			Pemberitahuan putusan kasasi kepada pemohon kasasi x radius		
			Pemberitahuan putusan kasasi kepada termohon kasasi x radius		
		Keterangan : Besarnya biaya pemberitahuan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat para pihak dengan kantor Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Taksiran untuk besarnya panjar biaya perkara kasasi berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya.			
		5.	<b>PENINJAUAN KEMBALI</b>	A. Biaya Tetap	PNBP :
					Pendaftaran
Biaya PK	2.500.000,00				
Pemberkasan, Penggadaan/ATK	100.000,00				
<b>Jumlah</b>	2.800.000,00				
B. Biaya Pemberitahuan	Pemberitahuan pernyataan PK dan penyerahan memori PK kepada termohon PK x radius				
	Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori PK kepada pemohon PK x radius				
	Pemberitahuan putusan PK kepada pemohon PK x radius				
	Pemberitahuan putusan PK kepada				
	Pemberitahuan putusan PK kepada				



			termohon PK x radius	
		Keterangan : Besarnya biaya pemberitahuan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat para pihak dengan kantor Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Taksiran untuk besarnya panjar biaya perkara kasasi berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya.		
6.	<b>PEMERIKSAAN SETEMPAT</b>	A. Biaya Pemberitahuan	Pemberitahuan pelaksanaan kepada Penggugat x radius	
			Pemberitahuan pelaksanaan kepada Tergugat x radius	
			Pemberitahuan pelaksanaan kepada Kepala Desa/Kelurahan x radius	
			Pemberitahuan pelaksanaan kepada BPN x radius	
		B. Biaya Pelaksanaan	Sesuai dengan radius (Lihat daftar lampiran II)	
7.	<b>SOMASI</b>	A. Biaya Tetap	PNBP :	
			Redaksi	10.000,00
			Meterai	10.000,00
			<b>Jumlah</b>	20.000,00
		B. Biaya Somasi	Biaya Radius x para Pihak	
8.	<b>BIAYA EKSEKUSI</b>			
	Tahap I : <b>Aanmaning</b>	A. Biaya Tetap	PNBP :	
			Redaksi	10.000,00
			Meterai	10.000,00
			<b>Jumlah</b>	20.000,00
		B. Biaya Panggilan	Pemohon dan Termohon Eksekusi = 2 x radius	
	Tahap II : <b>Biaya Peletakan/ Pengangkatan Sita</b>	A. Biaya Tetap	PNBP :	
			Pendaftaran	25.000,00
			Penetapan	5.000,00
			BA Penyitaan	10.000,00
			Redaksi	10.000,00
			Meterai	10.000,00
			Pemberkasan, Penggadaan/ATK	100.000,00
		<b>Jumlah</b>	160.000,00	
		B. Biaya Pemberitahuan	Pemberitahuan pelaksanaan kepada Pemohon x radius	
Pemberitahuan pelaksanaan kepada Termohon x radius				
Pemberitahuan pelaksanaan kepada Kepala Desa/Kelurahan x radius				
C. Biaya Pelaksanaan	Panitera /Jurusita	1.000.000,00		
	Saksi 2 orang	1.500.000,00		
	Biaya Transportasi sesuai dengan radius (Lihat Lampiran II)			
Keterangan : Jika dipandang memerlukan tenaga keamanan, maka biaya yang timbul menjadi beban Pemohon. Biaya pencatatan pelaksanaan di BPN disesuaikan dengan standar biaya BPN.				



Tahap III : <b>Eksekusi Riil</b>	A. Biaya Tetap	PNBP :	
		Pendaftaran	10.000,00
		Penetapan	25.000,00
		BA. Eksekusi	10.000,00
		Redaksi	10.000,00
		Meterai X 2	20.000,00
		Pemberkasan, Penggadaan/ATK	100.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>175.000,00</b>
	B. Biaya Pemberitahuan	Pemberitahuan pelaksanaan kepada Pemohon x radius	
		Pemberitahuan pelaksanaan kepada Termohon x radius	
Pemberitahuan pelaksanaan kepada Kepala Desa/Kelurahan x radius			
C. Biaya Pelaksanaan	Panitera /Jurusita	1.000.000,00	
	Saksi 2 orang	1.500.000,00	
	Transportasi		
Keterangan : Besarnya biaya panggilan / pemberitahuan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat mereka dengan kantor Pengadilan Negeri Tamiang Kelas II yang ditentukan dalam radius (Lampiran II) Taksiran untuk besarnya Panjar biaya eksekusi berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya. Biaya tenaga bongkar dan angkut menjadi beban pemohon yang besarnya tergantung pada kondisi obyek yang di eksekusi. Jika dipandang memerlukan tenaga keamanan, maka biaya yang timbul menjadi beban pemohon. Apabila pelaksanaan eksekusi tidak bisa selesai dalam satu hari, maka besarnya biaya transportasi akan diperhitungkan kembali.			
9. <b>BIAYA MENJALANKAN PUTUSAN LELANG / EKSEKUSI</b>	A. Biaya Tetap	PNBP :	
		Pendaftaran	25.000,00
		Redaksi	10.000,00
		Meterai 2 x	20.000,00
		Pemberkasan / Penggandaan ATK	100.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>155.000,00</b>
	B. Biaya Panggilan	Panggilan Aanmaning kepada Pemohon x 2 radius	
		Panggilan Aanmaning kepada Termohon x 2 radius	
	C. Biaya Pelaksanaan	Panitera/Jurusita	1.000.000,00
		Saksi 2 orang	500.000,00
Transportasi / Biaya Koordinasi ke KPKNL		1.500.000,00	
Keterangan : Besarnya biaya panggilan / pemberitahuan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat mereka dengan kantor Pengadilan Negeri Tamiang Kelas II yang ditentukan dalam radius (Lampiran II)			



		<p>Taksiran untuk besarnya Panjar biaya eksekusi lelang berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya.</p> <p>Biaya tersebut belum termasuk dengan biaya pengumuman yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali di surat kabar harian yang besarnya disesuaikan dengan tarif surat kabar dimaksud, dan biaya yang harus dibayarkan kepada KPKNL Palangka Raya.</p> <p>Biaya Appraisal sesuai tarif layanan jasa Appraisal yang digunakan.</p>																					
10.	<b>BIAYA PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI DAN KONSINYASI</b>	<p>A. Biaya Tetap</p> <table border="1"> <tr> <td>1. PNBP :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Redaksi</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>- Penetapan</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>- BA Penawaran</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2. Meterai 2x</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>Pemberkasan / Penggandaan ATK</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td><b>Jumlah</b></td> <td><b>150.000,00</b></td> </tr> </table> <p>B. Biaya Pemberitahuan</p> <p>Biaya Pemberitahuan adanya penawaran pembayaran tunai sesuai dengan radius pada lampiran II.</p> <p>Biaya Pemberitahuan hasil penawaran pembayaran tunai sesuai dengan radius pada lampiran II.</p> <p>Biaya Panggilan kepada Kreditur untuk mengambil uang di Pengadilan sesuai dengan radius pada lampiran II.</p> <p>Biaya 2 (dua) orang saksi sama dengan biaya 2 (dua) panggilan sesuai dengan radius pada lampiran II.</p>	1. PNBP :		- Redaksi	10.000,00	- Penetapan	10.000,00	- BA Penawaran	10.000,00	2. Meterai 2x	20.000,00	Pemberkasan / Penggandaan ATK	100.000,00	<b>Jumlah</b>	<b>150.000,00</b>							
1. PNBP :																							
- Redaksi	10.000,00																						
- Penetapan	10.000,00																						
- BA Penawaran	10.000,00																						
2. Meterai 2x	20.000,00																						
Pemberkasan / Penggandaan ATK	100.000,00																						
<b>Jumlah</b>	<b>150.000,00</b>																						
11.	<b>GUGATAN SEDERHANA</b>	<p>A. Biaya Tetap</p> <table border="1"> <tr> <td>PNBP :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pendaftaran</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>Redaksi</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>Pemberkasan dan Penggandaan /ATK</td> <td>125.000,00</td> </tr> <tr> <td>Meterai</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td><b>Jumlah</b></td> <td><b>175.000,00</b></td> </tr> </table> <p>B. Biaya Panggilan</p> <table border="1"> <tr> <td>Penggugat = 2 x radius</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tergugat = 2 x radius</td> <td></td> </tr> </table> <p>C. Biaya Pemberitahuan Putusan PN</p> <table border="1"> <tr> <td>Penggugat = 1 x radius</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tergugat = 1 x radius</td> <td></td> </tr> </table> <p>Keterangan :  Besarnya biaya panggilan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat pemohon dengan kantor Pengadilan Negeri Tamiang Layang.  Taksiran untuk besarnya panjar biaya perkara gugatan berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya.</p>	PNBP :		Pendaftaran	30.000,00	Redaksi	10.000,00	Pemberkasan dan Penggandaan /ATK	125.000,00	Meterai	10.000,00	<b>Jumlah</b>	<b>175.000,00</b>	Penggugat = 2 x radius		Tergugat = 2 x radius		Penggugat = 1 x radius		Tergugat = 1 x radius		
PNBP :																							
Pendaftaran	30.000,00																						
Redaksi	10.000,00																						
Pemberkasan dan Penggandaan /ATK	125.000,00																						
Meterai	10.000,00																						
<b>Jumlah</b>	<b>175.000,00</b>																						
Penggugat = 2 x radius																							
Tergugat = 2 x radius																							
Penggugat = 1 x radius																							
Tergugat = 1 x radius																							



LAMPIRAN II  
 SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  
 TAMIANG LAYANG KELAS II  
 NOMOR : 45/KPN.W16-U7/SK.HK1.2.5/I/2025  
 TANGGAL : 13 Januari 2025

DAFTAR BIAYA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DAN BIAYA  
 PELETAKAN ATAU PENGANGKATAN SITA  
 DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA  
 DI PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II

No.	Uraian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jarak dari PN (Km)	Radius	Besaran Biaya (Rp)
1		2	3	4	5	6
1.	Biaya Pemeriksaan Setempat / Sita Dalam Kota	BENUA LIMA	1. Taniran	20	I	1.150.000,00
			2. Kandris	12	I	1.150.000,00
			3. Bamban	21	I	1.150.000,00
			4. Tewah Pupuh	26	I	1.150.000,00
			5. Banyu Landas	12	I	1.150.000,00
			6. Bagok	17	I	1.150.000,00
			7. Gudang Seng	23	I	1.150.000,00
		DUSUN TIMUR	1. Tamiang Layang	0	I	1.150.000,00
			2. Sarapat	7	I	1.150.000,00
			3. Pulau Patai	12	I	1.150.000,00
			4. Jaar	7	I	1.150.000,00
			5. Dorong	3	I	1.150.000,00
			6. Didi	10	I	1.150.000,00
			7. Jaweten	10	I	1.150.000,00
			8. Matabu	3	I	1.150.000,00
			9. Haringen	5	I	1.150.000,00
			10. Magantis	3,3	I	1.150.000,00
11. Karang Langit	13,5	I	1.150.000,00			
12. Sumur	7	I	1.150.000,00			
13. Harara	10	I	1.150.000,00			
14. Gumpa	12	I	1.150.000,00			
15. Maragut	20	I	1.150.000,00			
16. Mangkarap	5	I	1.150.000,00			
17. Matarah	14	I	1.150.000,00			
2.	Biaya Pemeriksaan Setempat / Sita Luar Kota	AWANG	1. Hayaping	30	I	1.150.000,00
			2. Wungkur Nanakan	30	I	1.150.000,00
			3. Tangkan	35	II	1.150.000,00
			4. Ampari	34	II	1.150.000,00
			5. Ampar Batu	40	II	1.150.000,00
			6. Biwan	33	II	1.150.000,00
			7. Bangkirayen	26	I	1.150.000,00
			8. Janah Jari	31	II	1.150.000,00
			9. Danau	34	II	1.150.000,00
			10. Pianggu	31	II	1.150.000,00



		PATANGKEP TUTUI	1. Bentot	38	II	1.150.000,00
			2. Pulau Padang	24	I	1.150.000,00
			3. Rmania	22	I	1.150.000,00
			4. Kambitin	28	I	1.150.000,00
			5. Ampari Bura	34	II	1.150.000,00
			6. Kotam	54	III	1.500.000,00
			7. Tamiang	57	III	1.500.000,00
			8. Jango	37	II	1.150.000,00
			9. Lalap	39	II	1.150.000,00
			10. Mawani	50	II	1.150.000,00
			11. Betang Nalong	25	I	1.150.000,00
		DUSUN TENGAH	1. Ampah	49,55	II	1.150.000,00
			2. Putai	65	III	1.500.000,00
			3. Ampah II	52	III	1.500.000,00
			4. Natampin	55	III	1.500.000,00
			5. Rodok	44	II	1.150.000,00
			6. Saing	40	II	1.150.000,00
			7. Sumber Garunggung	63	III	1.500.000,00
			8. Muara Awang	64	III	1.500.000,00
			9. Dambung	64	III	1.500.000,00
		PEMATANG KARAU	1. Bambulung	82	IV	2.250.000,00
			2. Bararawa	85	IV	2.250.000,00
			3. Lampeong	88	IV	2.250.000,00
			4. Labo	90	IV	2.250.000,00
			5. Nagaleah	89	IV	2.250.000,00
			6. Pinang Tunggal	86	IV	2.250.000,00
			7. Tuyau	86	IV	2.250.000,00
			8. Kupang Bersih	92	IV	2.250.000,00
			9. Ketab	94	IV	2.250.000,00
			10. Muara Plantau	116	K	2.800.000,00
			11. Tumpang Ulung	70	III	1.500.000,00
			12. Sumberejo	82	IV	2.250.000,00
			13. Muru Duyung	92	IV	2.250.000,00
		PAJU EPAT	1. Telang Siong	14	I	1.150.000,00
			2. Murutuwu	17	I	1.150.000,00
			3. Balawa	29,75	I	1.150.000,00
			4. Maipe	17	I	1.150.000,00
			5. Telang Baru	40	II	1.150.000,00
			6. Juru Banu	45	II	1.150.000,00
7. Tampu Langit	25		I	1.150.000,00		
8. Siong	19		I	1.150.000,00		
9. Kali Napu	45		II	1.150.000,00		



		RAREN BATUAH	1. Unsum	63	III	1.500.000,00
			2. Baruyan	67	III	1.500.000,00
			3. Lenggang	55	III	1.500.000,00
			4. Puri	52	III	1.500.000,00
			5. Batuah	56	III	1.500.000,00
			6. Turan Amis	70	III	1.500.000,00
			7. Tangkum	70	III	1.500.000,00
			8. Sibung	56	III	1.500.000,00
			9. Malintut	59	III	1.500.000,00
		PAKU	1. Tampa	22	I	1.150.000,00
			2. Runggu Raya	26	I	1.150.000,00
			3. Patung	38	II	1.150.000,00
			4. Kalamus	47	II	1.150.000,00
			5. Sp. Bingkuang	36	II	1.150.000,00
			6. Bantai Napu	37	II	1.150.000,00
			7. Tarinsing	37,2	II	1.150.000,00
			8. Paku Beto	51	III	1.500.000,00
			9. Gandrung	42	II	1.150.000,00
			10. Luaw Jawuk	26	I	1.150.000,00
			11. Pangkan	32	II	1.150.000,00
			12. Kupang Baru	42	II	1.150.000,00
		KARUSEN JANANG	1. Kandris	20,5	I	1.150.000,00
			2. Simpang Neneng	25	I	1.150.000,00
			3. Dayu	27	I	1.150.000,00
			4. Wuram	26	I	1.150.000,00
			5. Ipu Mea	26	I	1.150.000,00
			6. Lagan	33	II	1.150.000,00
			7. Putut Tawuluh	36	II	1.150.000,00

